



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 71/IT3/LK/2019
TENTANG**

**PENCABUTAN IZIN KEPENGHUNIAN RUMAH DINAS
ATAS NAMA SDR. ALMARHUM PROF. DR. R.H. MARGONO SLAMET
DI JALAN SOKA NOMOR 4, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DARMAGA, BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa Sdr. Rumsari Margono penghuni rumah dinas di Jalan Soka Nomor 4, Kampus Institut Pertanian Bogor Dramaga, melalui Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 031/Um/1986 telah menyerahkan kembali rumah dinas tersebut ke Institut Pertanian Bogor (Surat tanggal 7 Januari 2019);
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 serta usul dari Direktur Umum, Sarana dan Prasarana Institut Pertanian melalui Surat Nomor 074/IT3.B3/LK/2019 tertanggal 28 Februari 2019, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pencabutan Izin Kepenghunan Rumah Dinas Atas Nama Sdr. Almarhum Prof. Dr. R.H. Margono Slamet, Jalan Soka Nomor 4, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris sebagai Barang Milik Negara yang Tertanam pada Institut Pertanian Bogor;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENCABUTAN IZIN KEPENGHUNIAN RUMAH DINAS ATAS NAMA SDR. ALMARHUM PROF. DR. R.H. MARGONO SLAMET, JALAN SOKA NOMOR 4, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA, BOGOR.

KESATU : Mencabut izin Kepenghunian Rumah Dinas atas nama Sdr. Almarhum Prof. Dr. R.H. Margono Slamet, dan membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban membayar sewa rumah dinas yang terletak di Jalan Soka Nomor 4, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019;


KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Maret 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 5. Sekretaris Institut;
 6. Dekan Fakultas Ekologi Manusia;
 7. Ketua Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, FEMA;
 8. Direktur Sumberdaya Manusia;
 9. Direktur Umum, Sarana, dan Prasarana;
 10. Kepala Biro Komunikasi;
 11. Kepala Unit Arsip;
 12. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.